



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Jl. Marsma R. Iswahyudi (Gn. Bakaran) No. 121 Telp. (0542) 761111 Fax. (0542) 763768

BALIKPAPAN

Kode Pos 76114

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA BALIKPAPAN

Nomor : 188.46/01 /DPOP/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel perlu tersedia informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kota Balikpapan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan;

c. bahwa untuk maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Parwisata Kota Balikpapan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157).
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN**

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Ruang lingkup kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah pengelolaan informasi dan dokumentasi Perangkat Daerah, baik yang bersumber pada Perangkat Daerah induk maupun dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berada dibawah koordinasinya.

KETIGA : a. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah menjadi bahan informasi publik;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;

- b. Petugas Informasi PPID Pembantu
1. Membantu PPID Pembantu melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. Melaksanakan koordinasi dengan pejabat penanggungjawab informasi dan dokumentasi perihal permohonan informasi dan dokumentasi;
 3. Menyiapkan bahan untuk penyusunan pemberitahuan tertulis atas pelayanan informasi dan dokumentasi;
 4. Menyiapkan salinan bahan informasi dan dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi;
 5. Menyiapkan bahan untuk pengajuan uji konsekuensi informasi dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah;
 6. Melaksanakan supervisi pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di meja informasi;
 7. Menyiapkan laporan pelayanan permohonan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Pembantu.
- c. Petugas Meja Informasi PPID Pembantu
1. Memberikan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 2. Melakukan verifikasi berkas permohonan informasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Tanggal : 31 Januari 2021

Pt. KEPALA DPOP KOTA BALIKPAPAN,

AGUS BUDI PRASETYO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Atasan PPID Pemerintah Kota Balikpapan;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
Kota Balikpapan
Nomor : 188.46/ **011** /DPOP/2022
Tanggal : **31** Januari 2022

**SUSUNAN PERSONEL PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN**

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
2.	Kasubbag. Umum	: Petugas Informasi PPID Pembantu
3.	DEWI YULIANA Pengadministrasi Kepegawaian	: Petugas Informasi PPID Pembantu
4.	MARCONI Pengadministrasi Umum (Non PNS)	: Petugas Meja Informasi PPID Pembantu

Pt. KEPALA DPOP KOTA BALIKPAPAN,



AGUS BUDI PRASETYO

Lampiran II
Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
Kota Balikpapan
Nomor : 188.46/ 011 /DPOP/2022
Tanggal : 31 Januari 2022

**NOMOR TELEPON PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN**

No	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Nomor Telepon/HP
1.	Sekretaris	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	081253532222
2.	Kasubbag. Umum	Petugas Informasi PPID Pembantu	081253699588
3.	DEWI YULIANA Pengadministrasi Kepegawaian	Petugas Informasi PPID Pembantu	081350641162
4.	MARCONI Pengadministrasi Umum (Non PNS)	Petugas Meja Informasi PPID Pembantu	081299449945

PL. KEPALA DPOP KOTA BALIKPAPAN,


AGUS BUDI PRASETYO